

**FUNGSI DAN DAMPAK PEMBERIAN SANKSI DENDA
DALAM PEMBATALAN PEMINANGAN
(STUDI KASUS DI DESA PACAREJO, KECAMATAN SEMANU,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD ATOK IRROHMAN
11350098**

**PEMBIMBING:
SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Peminangan adalah salah satu tahap yang harus dilalui sebelum perkawinan. Idealnya harapan hasil dari peminangan adalah berlanjut hingga ke jenjang perkawinan. Namun adanya konflik pasca peminangan sering tidak menutup kemungkinan berakhir pada pemutusan peminangan. Terjadinya pemutusan atau pembatalan peminangan sebenarnya adalah fenomena yang lumrah, jika pemutusan peminangannya karena alasan yang logis dan dibenarkan oleh syara'. Namun, jika terjadi pemutusan peminangan sepihak yang disebabkan karena adanya pilihan calon pasangan yang lebih bagus, baik dari segi materi maupun fisik. Tentu saja hal ini akan menimbulkan masalah baru.

Masyarakat Desa Pacarejo merupakan daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Rasa solidaritas yang tinggi membuat masyarakat setempat mempunyai inisiatif untuk membuat aturan tentang pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pasca peminangan, yaitu dengan menerapkan sanksi denda terhadap pemutusan peminangan dengan alasan yang tidak bisa di pertanggung jawabkan baik secara agama maupun adat. Berangkat dari fenomena tersebut penyusun tertarik mengadakan penelitian untuk mengkaji secara mendalam tentang fungsi dan dampak dari diterapkannya aturan sanksi denda pembatalan peminangan di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Kemudian penyusun mencoba untuk menganalisis aturan tersebut menurut Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitiannya adalah *preskriptif* dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan yang menggunakan Hukum Islam, baik berasal dari naş Al-Qur'an dan Al-Hadis maupun dari kaidah-kaidah fiqh serta pendapat para ulama yang berkaitan tentang masalah ini sebagai landasan berpikir. Sementara analisis data dengan metode induksi, yaitu dengan menganalisa data khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi sanksi pembatalan peminangan yang paling utama adalah: *pertama* untuk menjaga martabat dan wibawa masyarakat setempat. *Kedua*, menciptakan perasaan aman dan nyaman khususnya bagi perempuan. *Ketiga*, menjadi solusi alternatif untuk mengantisipasi dan meredam gejolak negatif serta menguatkan komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Jika dianalisis secara seksama dan dilihat dari segi fungsinya, aturan sanksi pembatalan peminangan di Desa Pacarejo termasuk dalam kategori '*Urf sahih*. Oleh karena itu, aturan sanksi pembatalan peminangan yang berlaku di Desa pacarejo tidak bertentangan dengan hukum Islam atau diperbolehkan. Sementara dampak negatif yang terjadi adalah adanya upaya untuk mengelabui aturan tersebut dengan cara berpura-pura menikah lalu bercerai dalam beberapa hari kemudian untuk menghindari sanksi tersebut.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Atok Irrohman

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama : Muhammad Atok Irrohman

NIM : 11350098

Judul skripsi : **“FUNGSI DAN DAMPAK PEMBERIAN SANKSI DENDA
DALAM PEMBATALAN PEMINANGAN (Studi di Desa
Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 28 Muharram 1438 H
29 Oktober 2016 M

Pembimbing

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197001251997032001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Atok Irrohman

NIM : 11350098

Jurusan : Al-Ahwal asy-Syahsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 Oktober 2016

Yang menyatakan



Muhammad Atok Irrohman
NIM: 11350098



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-548/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : FUNGSI DAN DAMPAK PEMBERIAN SANKSI DENDA DALAM PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA PACAREJO, KECAMATAN SEMANU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ATOK IRROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 11350098
Telah diujikan pada : Jumat, 18 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 18 November 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“SESUNGGHNYA, SESUDAH KESULITAN ITU ADA
KEMUDAHAN” (AL-INSYIRAH QS.94;6)

TUHAN TAK PERNAH SALAH DALAM MEMNENTUKAN
TAKDIR HAMBANYA, CUKUP YAKINI, SYUKURI DAN
SELALU TERSENYUM DALAM KEADAAN APAPUN

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

**BAPAK DAN IBUKU TERCINTA (BAPAK AHMAD SUPARMAN, ALM. DAN IBU
SRI WARTINAH)**

Tanpa sentuhan tanganmu, mungkin aku tidak akan bisa seperti saat ini,

KAKAK DAN ADIKU (MBAK IDA, MBAK ANIK, DAN DEK ILL)

Kalian adalah semangatku

SAHABAT-SAHABATKU

Kalian yang telah mewarnai hidupku selama ini

SEMUA PENDERITA CKD (CHRONIC KIDNEY DISEASE) YANG

SEDANGBERJUANGMELAWANSAKITNYA,

*Ketersebatasan fisik bukanlah alasan untuk tidak mempunyai semangat dan
cita-cita*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد

Sesungguhnya segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ucapan Syukur ini rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan skripsi yang berjudul: **FUNGSI DAN DAMPAK PEMBERIAN SANKSI DENDA DALAM PEMBATALAN PEMINANGAN** (Studi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul) yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. selaku Pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi, yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
6. Segenap staf Tata Usaha Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah dan staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dengan sabar melayani penulis mengurus administrasi akademik.
7. Orangtuaku tercinta bapak Ahmad Suparman (Alm) dan Ibu Siti Wartinah, serta saudara-saudaraku, mbak Ida, Mbak Anik, Adek Iil, terimakasih atas do'a, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil serta restu tulus yang selalu mengalir.

8. Seluruh masyarakat Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, terima kasih telah menerima dan membantu dengan senang hati selama penyusun melakukan penelitian sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar
9. Kepada kawan-kawan KMPD (Komunitas Mahasiswa Pecinta Demokrasi), tempat di mana penulis banyak berproses,. Tempat untuk bernaung dan mendapat keluarga baru dengan segala macam bentuk interaksinya. Tak lupa terimakasih atas segala motivasi yang selalu diberikan meskipun dengan caranya sendiri.
10. Kepada dek catur yang selalu setia menemani dan mensupport penuh agar skripsi ini cepat diselesaikan, dan trimakasih banyak atas pinjaman laptopnya.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 7 Zulhijjah 1437 H
9 September 2016 M
Penyusun

Muhammad Atok Irrohman
11350098

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	\bar{i} : <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	\bar{u} : <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN MENURUT	
HUKUM ISLAM	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan.....	22
1. Pengertian Peminangan.....	22

2. Dasar Hukum Peminangan.....	27
B. Syarat-Syarat Peminangan	30
C. Tujuan dan Hikmah Peminangan	34
1. Tujuan Peminangan	35
2. Hikmah Peminangan.....	36
D. Pembatalan Peminangan dan Konsekuensinya	37
BAB III FUNGSI DAN DAMPAK PEMBERIAN SANKSI DENDA DALAM	
PEMBATALAN PEMINANGAN DI DESA PACAREJO	41
A. Gambaran Umum Desa Pacarejo.....	41
1. Kondisi Geografis dan Demografis	41
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	44
3. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan	46
B. Adat Peminangan di Desa Pacarejo.....	48
C. Bentuk Pembatalan Peminangan dan sanksi denda yang berlaku di Desa Pacarejo	52
D. Fungsi Pemberian Sanksi Denda dalam Pembatalan Peminangan di Desa Pacarejo	59
E. Dampak Penerapan Sanksi Denda dalam Pembatalan Peminangan di Desa Pacarejo	61
BAB IV ANALISIS PENERAPAN ATURAN SANKSI DENDA KEPADA	
PIHAK YANG MEMBATALKAN PEMINANGAN.....	63
A. Analisis Terhadap Fungsi Diterapkan Sanksi Denda Pembatalan Peminangan.	63

B. Analisis Terhadap Dampak Pemberian Sanksi Denda Pembatalan Peminangan.	73
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan	i
B. Biografi Ulama dan Tokoh.....	iii
C. Surat Pernyataan Nikah.....	vi
D. Pedoman Wawancara	vii
E. Surat Bukti Wawancara.....	viii
F. Permohonan Ijin Penelitian	xix
G. Surat Rekomendasi Penelitian	xx
H. Surat Ijin Penelitian.....	xxi
I. Daftar Riwayat Hidup	xxii

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Klasifikasi Penduduk Desa Pacarejo Menurut Umur	42
Table II	: Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Pacarejo	45
Tabel III	: Tingkat Pendidikan Desa Pacarejo	46
Tabel IV	: Persebaran Agama di Desa Pacarejo	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu proses yang dianggap sakral. Sebab dalam perkawinan manusia dapat melakukan fungsi kemanusiaan khususnya dalam hal regenerasi. Dengan perkawinan itulah hubungan antara dua insan laki-laki dan perempuan menjadi legal serta diakui baik dalam agama maupun Negara.

Di antara proses yang tak kalah penting untuk dilalui adalah peminangan atau *khitbah*. Peminangan dalam ilmu fiqih disebut *khitbah* yang berartikan permintaan.¹ Peminangan menurut istilah yaitu pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya baik dilakukan dengan cara langsung maupun dengan perantara pihak yang dipercaya berdasarkan ketentuan agama.² Peminangan dalam bahasa arab (*khitbah*) adalah seorang laki-laki memperlihatkan kecintaannya dan bertujuan untuk menikahi seorang wanita yang disukai dan halal untuk dinikahi secara syara'.³

Peminangan (*khitbah*) dalam Islam sebenarnya hanya bersifat anjuran untuk berjanji akan menikah sebab, dengan dilakukan peminangan diharapkan kedua calon pasangan suami istri yang akan menikah dapat mengetahui secara jelas karakter, perilaku dan akhlak calon pasangan sehingga keduanya dapat

¹ Djaman nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm.13.

² *Ibid*, hlm.13.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah,2009), hlm. 8.

saling mengerti, saling memahami dan menghargai. Hal itu sejalan dengan sabda Nabi SAW. yang menganjurkan melihat wanita yang akan dinikahi, beliau bersabda;

إذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى يدعوه الى نكاحها فليفعل⁴

Lebih jauh peminangan merupakan bagian dari proses pemilihan pasangan yang ideal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. beliau bersabda;

تتكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك⁵

Dalam masa peminangan kedua calon mempelai belum diperbolehkan mengadakan hubungan layaknya suami istri, sebab pada dasarnya hubungan mereka adalah sebatas hubungan perjanjian biasa yang tidak mempengaruhi hubungan orang lain sehingga menjadi hubungan mahram yang disebabkan oleh perkawinan. Larangan-larangan yang berlaku bagi perempuan dan laki-laki juga berlaku untuk mereka. Hanya saja orang yang sudah dalam masa peminangan tidak boleh dipinang oleh orang lain. Demikian pula dengan hak dan kewajiban antara calon suami dan calon istri belum diatur.

Dalam Islam sendiri hubungan peminangan bukanlah hubungan yang menjadikan berubahnya hak dan kewajiban kepada masing-masing pasangan. Hubungan tersebut hanya sebatas hubungan perjanjian biasa, walaupun ada

⁴Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *Bulug al-Maram*, edisi as-Sayyid Muhammad Amin (ttp. Nur Āsia, t. t.), hlm. 209, hadis nomor 7, “Kitāb an-Nikāh,” Hadis dari Jābir r.a., diriwayatkan dari Ahmad dan Abū Dawūd, perawinya siqah, al-Hakim menshohihkannya, beliau memiliki satu syahid menurut at-Tirmizi dan an-Nasa’i dari al-Mugirah, dan menurut Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadisnya Muhammad bin Masalamah.

⁵ Al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhārī*, “Kitāb an-Nikāh,” “bab al-Ikḫā’ fi ad-Dīn” (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III: 243. Hadis Riwayat jama’ah ahli hadis kecuali at-Tirmizi dari Abi Hurairah.

hubungan hak dan kewajiban antara dua pasangan tersebut itu tak lebih hanya kewajiban menepati janji kepada orang yang telah diberi janji. Meskipun demikian membatalkan peminangan berarti ingkar atau tidak menepati janji untuk melakukan perkawinan di waktu yang telah ditentukan. Ingkar janji bukanlah perkara yang sepele menurut Islam apalagi yang menjadi obyeknya adalah perkara besar dan sakral. Dengan demikian pemutusan peminangan tanpa alasan yang logis dan syar'i jelas tidak sejalan dengan syari'at Islam.

Pemberian yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain sama dengan pemberian biasa, tidak ada ikatan, dan tidak wajib dikembalikan seandainya pertunangan diputuskan⁶. Adapun menurut madzab Maliki membedakan orang-orang yang membatalkan pertunangan. Apabila yang membatalkan pertunangan itu pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak wajib mengembalikan apapun yang telah diberikan oleh pihak laki-laki. Jikalau yang membatalkan pihak perempuan maka pihak laki-laki menerima kembali apa yang telah diberikan.⁷

Pembatalan peminangan yang adil adalah jika dilihat dari segi siapa yang yang dirugikan. Jika pihak yang memutuskan peminangan itu adalah pihak yang pernah memberi, berarti dengan pemutusan peminangan atas kehendaknya itu, ia merelakan semua yang pernah ia berikan kepada pihak yang lain. Sebaliknya jika yang memutuskan peminangan itu yang pernah menerima, tentu saja pemutusan peminangan itu merugikan pihak yang

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).hlm. 35.

⁷ *Ibid* .hlm. 36.

yang pernah memberi, maka dari itu pihak yang pernah memberi berhak menuntut kepada sepihak penerima untuk mengembalikan apapun yang pernah diberikan.⁸

Di kalangan masyarakat Kabupaten GunungKidul, tepatnya di Desa Pacarejo terdapat sebuah aturan tak tertulis yang sampai sekarang masih di patuhi seluruh warga desa tersebut, yaitu adanya sanksi terhadap pembatalan peminangan. Sanksinya adalah berupa denda sebesar Rp. 20.000.000 yang harus di bayarkan apabila salah satu pihak membatalkan peminangan. Jika yang melanggar aturan itu tak mau membayar denda maka penduduk lokal akan membawa masalah itu kepada pihak yang berwajib (polisi)⁹.

Aturan semacam itu berlaku di seluruh dusun di wilayah Desa Pacarejo. Namun antara satu dusun dengan dusun yang lain ada beberapa perbedaan, yaitu terkait penyerahan uang dendanya. Ada dusun yang menyerahkan uang dendanya kepada korban yang ditinggalkannya, dan ada juga dusun yang memberikan uang denda tersebut kepada pejabat dusun yang kemudian uang tersebut digunakan untuk mengembangkan dusun tersebut.

Warga setempat menganggap peminangan adalah hal yang sakral dan sangat dihormati, maka ketika ada warga mereka melakukan peminangan kemudian membatalkannya, maka itu sama saja dengan mempermalukan nama desa sehingga dia wajib mendapatkan sanksi. Tradisi pemberlakuan sanksi terhadap pembatalan peminangan di beberapa daerah di Jawa khususnya

⁸ *Ibid.* hlm. 36.

⁹ Wawancara dengan bapak Sukadi, kepala Dusun Ngawen, Desa Pacarjo, Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta, tanggal 23 februari 2016

kecamatan Semanu Gunungkidul sebagai alternatif tindakan preventif terhadap pembatalan peminangan yang disebabkan oleh hal-hal sepele, agar kedua belah pihak berpikir kembali jika berniat untuk membatalkan peminangan.

Aturan yang mewajibkan pihak yang membatalkan peminangan membayar sejumlah uang kepada pihak yang diputuskannya adalah sesuatu yang dalam Islam sebelumnya tidak pernah diatur secara detail. Kalaupun ada itu hanya sebatas mengembalikan sesuatu yang pernah diberikan sebelumnya, itupun jika yang memutuskan perkawinan pihak yang pernah diberi. Apabila mereka berdua tidak pernah saling memberi maka tidak ada yang perlu dikembalikan. Sebab pada dasarnya pemberian sesuatu kepada salah satu pihak dalam peminangan dianggap sebagai hadiah.

Melihat pertimbangan dan urgensinya adanya aturan tersebut penyusun tertarik untuk menelitinya. Sebab dalam hukum Islam, Undang-undang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam tidak ada pembahasan tentang pemberian sanksi berupa denda terhadap pembatalan peminangan.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari paparan yang penyusun kemukakan diatas, maka pokok masalah yang akan penyusun jawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fungsi dan dampak penerapan sanksi denda terhadap pembatalan peminangan di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul ?

2. Bagaimanakah Islam memandang penerapan sanksi denda terhadap pembatalan peminangan di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan yang ingin penyusun capai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendiskripsikan fungsi dan dampak penerapan sanksi denda terhadap pembatalan peminangan di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul
- b. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang pemberian sanksi denda terhadap pembatalan peminangan di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi tentang hukum pemberian sanksi denda dalam pembatalan peminangan di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.
- b. Untuk menjadi landasan rintisan bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke-Islaman dalam memperluas cakrawala pemikiran Islam dalam menghadapi kondisi sosial yang dinamis.

D. Telaah Pustaka

Peminangan adalah salah satu rangkaian upacara yang dilaksanakan sebelum memasuki jenjang perkawinan dengan tujuan untuk mengetahui keseriusan calon mempelai dalam melanjutkan hubungan yang lebih lanjut

yaitu perkawinan. Secara hukum Islam ataupun hukum perkawinan tidak mewajibkan pelaksanaan peminangan tapi, hampir seluruh daerah di Indonesia melaksanakan peminangan dengan sistem dan cara sesuai dengan adat daerah masing-masing. Meskipun tidak mewajibkan peminangan namun hukum Islam tetap mengakomodir pelaksanaan perkawinan yaitu dengan adanya aturan tentang tata cara dan batasan-batasan yang boleh atau tidak lakukan ketika meminang.

Banyak buku atau literatur seputar peminangan yang hanya fokus membahas tentang tata cara pelaksanaan peminangan itupun juga terbatas, walaupun ada hanya membahas seputar bagaimana pandangan hukum Islam. Sejauh pengamatan peneliti belum ada penelitian yang membahas spesifik tentang fungsi pemberian sanksi berupa denda dalam pembatalan peminangan, diantara literatur yang membahas tentang peminangan adalah:

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)” yang ditulis oleh Nur Wahid Yasin peneliti fokus membahas tentang pelaksanaan sanksi yang harus dilakukan oleh pihak yang membatalkan peminangan di daerah tersebut dengan bentuk sanksinya yang bervariasi ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak saat melakukan peminangan. Hal itu lebih condong ke arah tata cara atau sistemnya. Aturan

tersebut kemudian ditinjau dari segi hukum Islam¹⁰. Sedangkan penelitian ini lebih ke arah tujuan mengapa di berlakukan sanksi tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Syifa dengan judul "Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan, Studi Komparasi antara Madzab Syafii dan Madzab Maliki", membahas hukum status pemberian salah satu pihak kepada pihak yang lainnya yang keduanya terikat dalam hubungan peminangan dilihat dari perspektif Madzab Syafi'i dan Madzab Maliki yang kemudian dari pandangan kedua Madzab tersebut di komparasikan¹¹. Fokus dari pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Syifa sebatas untuk mengetahui status dari pemberian akibat pembatalan peminangan yang dilihat dari perspektif Madzab Syafi'i dan Madzab Maliki dan tidak membahas tentang hukum adanya sanksi denda terhadap pembatalan peminangan.

Skripsi dengan judul "Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapangtelu, Kecamatan Karang Binangun, Kabupaten Lamongan, Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", yang di susun oleh Mudhofar menjelaskan tentang pembatalan peminangan akan tetapi cenderung ke permasalahan barang-barang pemberian yang diberikan saat terjadi peminangan. Apakah barang-barang tersebut harus dikembalikan atau tidak menurut pandangan hukum Islam dan hukum Adat yang berlaku. Mudhofar juga membenarkan

¹⁰ Nur Wahid Yasin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)", Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010)

¹¹ Lailatul Syifa, "Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan, Studi Komparasi antara Madzab Syafii dan Madzab Malik", Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

akan adanya ganti rugi atau sanksi jika dalam hal pembatalan peminangan ada unsur-unsur penipuan sedangkan di desa Pacarejo ada ataupun tidak ada unsur-unsur penipuan pihak yang membatalkan peminangan harus membayar denda.¹²

Fitri lutfiana Imawati dengan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Adat Terhadap Hak-Hak Perempuan, Analisis Hukum Islam Atas Penyelesaian Kasus Kawin Bawa Lari” membahas tentang bagaimana kajian hukum Islam memandang perlindungan hukum adat terhadap hak-hak perempuan. Kajian penelitiannya fokus pada hukum adat, dalam hal ini tentang hak-hak perempuan yang kemudian dianalisis dengan dengan hukum Islam. Adat yang dikaji dalam penelitian Fitri berbeda dengan apa yang akan penulis susun yaitu kaitanya dengan adat pemberian sanksi denda.¹³

Skripsi yang disusun oleh Rohmatul Mannan dengan judul “Uang Wali (Soloh) Dalam Perspektif Hukum Islam (Peminangan Adat di Kecamatan Kecamatan Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)” mengulas fokus pada tinjauan hukum Islam tentang uang wali (soloh), dimana uang wali (soloh) adalah salah satu adat yang ada dalam peminangan di Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat¹⁴. Dalam penelitian ini tidak

¹² Mudhofar, “Adat Peminangan Ndudut Mantu Di Desa Ketapangtelu, Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Tidak Dierbitkan, Fakultas Syari’ah Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

¹³ Fitri Lutfiana Imawati, “Perlindungan Hukum Adat Terhadap Hak-Hak Perempuan, Analisa Hukum Islam Atas Penyelesaian Kasus Kawin Bawa Lari”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001).

¹⁴ Rohmatul Mannan “Uang Wali (Soloh) Dalam Perspektif Hukum Islam (Peminangan Adat Di Kecamatan Kecamatan Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

menyinggung tentang pembatalan peminangan apalagi sanksi berupa denda dalam pembatalan peminangan.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis susun belum ada penelitian yang membahas secara spesifik tentang fungsi pemberian sanksi denda dalam pembatalan peminangan (Studi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul). Oleh karena itu, fungsi pemberaian sanksi denda dalam pembatalan peminangan (Studi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul) layak untuk dikaji.

E. Kerangka Teoritik

Islam menawarkan konsep kehidupan yang ideal bagi manusia yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hal itu terbukti dengan diaturnya semua yang berkaitan dengan manusia mulai dari lahir sampai seorang kembali pada Tuhannya. Mulai dari interaksi dengan sesamanya (*mu'amalah*) sampai interaksi dengan tuhanya (*ubudiyah*) telah diatur dalam Islam.

Aturan yang tercantum didalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak semuanya disampaikan secara detail dan jelas sehingga membutuhkan interpretasi tersendiri. Hal itu disebabkan salah satunya karena berkembangnya zaman yang membuat semakin kompleks masalah-masalah terkait kehidupan manusia. Dengan adanya fenomena tersebut maka mau tidak mau hukum dan aturan dalam Islam menjadi dinamis menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kebutuhan manusia.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama hukum Islam, selalu memberi peluang bagi pengembang hukum Islam¹⁵. Sebab tidak selamanya Al-Qur'an memberi jawaban yang praktis dan mendetail untuk suatu kasus tertentu. Bagi persoalan yang demikian, Islam memberi solusi dengan mencarinya di luar Al-Qur'an. Dalil-dalil *istinbāt* yang ditetapkan oleh para ulama sebenarnya dimaksudkan jalan atau metode menyelesaikan suatu perkara, tanpa keluar dari frame hukum Islam.¹⁶

Di antara salah satu unsur kehidupan yang terpenting bagi manusia adalah perkawinan. Sebab perkawinan disamping mengandung nilai ibadah juga ada makna sosial¹⁷. Selain itu dengan perkawinan manusia dapat beregenerasi untuk melanjutkan kekhalifahannya di bumi, sebagaimana dalam al-Qur'an.

فاطر السموت والارض جعل لكم من انفسكم ازوجا ومن الانعام اجواجا يدراكم فيه ليس

كمثله شيء وهو السميع البصير¹⁸

Memperoleh kehidupan sakinah (سكينة), mawadah (مودة) dan rohmah (رحمة) adalah salah satu tujuan utama dari perkawinan. Untuk mencapai tujuan utama sebuah perkawinan dengan sempurna, maka kedua mempelai harus memenuhi tujuan-tujuan pendukung lainnya. Dengan kata lain, tujuan-tujuan

¹⁵ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka. 1998), hlm. 91.

¹⁶ Narus Rusli, *Konsep Ijtihad as-Syaukani Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 18.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAademia+TAZZAFA, 2013), hlm. 27.

¹⁸ Al-Shura (42);11.

lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama tersebut. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah maka dengan sendirinya akan tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang¹⁹.

Dalam pelaksanaan pernikahan hukum Islam begitu fleksibel termasuk dalam pelaksanaan peminangannya. Apapun boleh dilakukan dalam proses pernikahan maupun peminangan, namun tetap menjaga supaya tindakan itu tidak mengandung atau menimbulkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama Islam, agar apa yang pada mulanya boleh, tidak menjadi hal yang terlarang. Karena dalam satu kaidah fiqhiyah dinyatakan :

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم²⁰

Kebutuhan umat Islam kepada ijtihad merupakan kebutuhan yang tak bisa dihindari selama masih ada pembaruan sosial atau selama ada masalah yang belum tersentuh oleh al-Qur'an maupun Hadis baik secara tekstual ataupun kontekstual.²¹ Di sisi lain Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini Islam memberi porsi terhadap hukum adat sebagai salah satu yang dapat di jadikan sebagai dalil hukum atau sumber hukum Islam²². Tentu saja dibutuhkan

¹⁹ Khoiruddin Nasution,, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 43.

²⁰ Imam Musbikin, *Qowā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 58.

²¹ Riyanta dkk (ed.), *Neo Usul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual* (Yogyakarta; Fakultas Syariah Press dan FSHI, 2004), hlm. 281.

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 13.

prinsip-prinsip dasar dalam memandang tradisi masyarakat tersebut sehingga adat tersebut bisa digunakan sebagai dalil atau sumber hukum Islam, sebab setiap masyarakat mempunyai tradisi yang bervariasi.

Kaidah fihiyyah yang memperkuat tentang peran adat dalam menentukan sebuah hukum adalah :

العادة محكمة²³

Dalam hal ini, para ulama menggunakan dalil *al-‘urf* sebagai metode dalam penyelesaiannya²⁴. *Al-‘Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Secara umum hukum Islam membagi *al-‘urf* (adat) menjadi dua bagian yaitu, Adat yang benar dan adat yang rusak.²⁵ Keduanya hanya dibedakan dari segi keabsahan sebagai dalil atau hukum Islam. Adat yang benar yang adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban²⁶. Maka dari itu Adat yang demikian berpotensi untuk dipertahankan. Adapun adat yang sebaliknya sebagaimana tersebut diatas harus di jauhi dan tidak dikerjakan.

Untuk menjamin ketepatan suatu *al-‘urf*, Para ulama menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu *al-‘urf* agar dapat menjadi salah satu dalil

²³ Imam Musbikin, *Qowā'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 58.

²⁴ Nasrun Hamid, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 117.

²⁶ *Ibid.*

dalam menetapkan hukum syara'. Di antara berbagai persyaratan yang diajukan para ulama, setidaknya ada empat yang telah di sepakati (*mujma' alaih*).²⁷ Pertama, *Al-'Urf* itu berlaku umum, artinya suatu *al-'urf* yang berlaku di sebagian kelompok masyarakat tidak dipandang sebagai *al-'urf*. Kedua, *al-'urf* telah tersosialisasi (memasyarakat), ketika muncul suatu persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Ketiga, *al-'urf* tidak kontradiksi dengan kesepakatan suatu transaksi. Dan keempat, *al-'urf* tidak boleh bertolak belakang dengan naş.²⁸

Memahami *al-'urf* sebagai dalil atau sumber hukum tak terlepas dari *al-maşlahah* yang di gunakan sebagai landasan penetapan hukum. Sebab suatu adat bisa dikatakan menjadi sebuah hukum apabila adat tersebut mengandung *maşlahah*. Dengan demikian, syarat mutlak berlakunya hukum adat adalah adanya kemaslahatan agar bisa di jadikan sebagai landasan dalam penetapan suatu hukum.²⁹ Karena tujuan utama di terapkan sebuah aturan atau hukum tidak ada yang lain kecuali untuk menciptakan kemaslahatan bersama serta menghindari dari adanya kemudharatan.

Dengan menggunakan *al-'urf* tersebut diharapkan mampu menjadi landasan berpikir dalam menganalisa dan menggali hukum dari kasus yang sedang diteliti. Serta mampu menghasilkan penelitian yang obyektif sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

²⁷ Nasrun Hamid, *Ushul Fiqh*, hlm., 143.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 144.

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 110.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*)³⁰, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, dalam hal ini adalah warga Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul khususnya pejabat atau *Sesepuh* desa setempat yang dirasa oleh peneliti mempunyai kapasitas untuk menjelaskan tentang aturan tersebut, tujuannya adalah untuk mengetahui serta mendapatkan data yang jelas mengenai pemberian sanksi denda terhadap pembatalan peminangan.

Dua jenis data yang di gunakan penyusun untuk penelitian ini adalah;

- a. Data primer yaitu data yang dihasilkan langsung dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan dokumentasi daerah penelitian.
- b. Data sekunder yaitu berbagai informasi yang berkaitan dengan judul tersebut meliputi buku-buku penunjang, kitab-kitab, Undang-undang, pendapat para tokoh dan sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*. Preskriptif bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari, tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.³¹ penyusunan nantinya akan menggambarkan secara jelas bagaimana hukum islam

³⁰ Saiful Azwar, , *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2005),hlm.5.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana bekerja sama dengan Prenada Media Grub, 2006), hlm. 22.

memandang aturan yang berlaku di daerah tersebut serta apa yang menjadi tujuan diberlakukannya aturan bagi masyarakat sekitar.

3. Teknik Pengumpulan Data³²

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dengan cara :

a. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah situasi dimana peneliti mewawancarai narasumber. Dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber di antaranya adalah: pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat biasa. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pemberian sanksi denda dalam peminangan yang berlaku di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, serta untuk mengetahui pandangan masyarakat sekitar tentang pemberian sanksi denda yang berlaku di daerah tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, metode pengumpulan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menyimpan data atau informasi yang relevan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah informasi yang disampaikan langsung oleh narasumber secara lisan.

³².Mahi M.Hikmat,*Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2011),hlm.71

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan normatif. yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum islam, baik berasal dari nash Al-Qur'an dan Al-Hadis maupun dari kaidah-kaidah fiqih serta pendapat para ulama yang berkaitan tentang masalah ini. Dalam hal ini penulis menggunakan *Al-'Urf* (adat) sebagai pisau analisis.

5. Analisis Data

Setelah data-data mengenai sanksi pembatalan peminangan terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosa sedemikian rupa. Supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, oleh karena itu penyusun menggunakan metode Induksi, yaitu metode dengan cara menganalisis data khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Dalam konteks ini peneliti menganalisis proses serta tujuan dibentuknya aturan penerapan sanksi denda dalam pembatalan peminangan di Desa Pacarejo yang kemudian disimpulkan dengan perspektif hukum Islam.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat dalam mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan. Selanjutnya, data yang terhimpun dianalisa berdasarkan pada aspek hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum Islam. Kemudian setelah data dianalisis sehingga menjadi informasi, sehingga data tersebut dapat

diambil pemahaman dan dapat digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini akan diuraikan dalam lima bab,. Dari bab-bab tersebut terdapat sub-sub bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pada bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi *pertama*, latar belakang masalah, hal ini jelas diperlukan untuk memperjelas dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang dianggap menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, pokok masalah, dimana hal ini diperlukan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian secara komperhensif dan terfokus untuk menghindari inkonsistensi pembahasan. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki visi yang produktif dan konstruktif bagi pengembangan pengetahuan. *Keempat*, telaah pustaka. Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan pemikiran tentang penelitian ini serta menempatkan diri di mana letak penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoretik, yaitu sebagai cara pandang dan kerangka acuan terhadap penelitian yang dilakukan. *Keenam*, metode penelitian dimana hal ini dimaksudkan sebagai langkah- langkah yang akan ditempuh dalam menganalisa data.

Bab *kedua*, dalam bab ini penyusun menenmpatkan tinjauan umum tentang peminangan menurut hukum islam sebagai landasan teoritis mengenai peminangan. Pembahasan bab ini meliputi pengertian dan dasar hukum

peminangan, syarat-syarat peminangan, tujuan dari di adakan peminangan, serta pembatalan peminangan dan implikasinya menurut islam. Hal ini dirasa penting di bahas untuk mengetahui apa yang di maksud dengan peminangan menurut islam, landasan dasar hukum apa yang di gunakan dalam pelaksanaan peminangan, serta untuk mengetahui syarat-syarat peminangan, selain itu juga untuk menjelaskan tujuan dari di laksanakan peminangan dalam islam. Sehingga dapat mempermudah untuk mengkontekstualkan dengan peminangan yang ada pada desa yang menjadi obyek penelitian.

Bab *ketiga*, membahas tentang pemberian sanksi berupa denda kepada salah satu pihak yang membatalkan di desa pacarejo. Gambaran umum Desa Pacarejo, Kecamatan semanu, Kabupaten Gunungkidul yang menjadi obyek penelitian adalah salah satu sub bab yang terdapat pada bab ini. Selain itu juga pada bab ini membahas tentang bagaimana adat peminangan di daerah tersebut di laksanakan, serta menjelaskan bagaimana mengimplementasi serta fungsi pemberian sanksi berupa denda sejumlah uang yang harus di berikan kepada salah satu pihak yang membatalkan peminangan. Ketika tata acara peminangan dan implementasi sanksi yang berlaku di desa Pacarejo di bahas dan dikaji, maka akan mempermudah untuk menganalisis fungsi dan dampak yang ditimbulkannya kemudian dianalisis untuk menentukan hukumnya menurut islam, lalu dilanjutkan pada bab empat.

Bab *keempat*, berisikan tentang analisis di berlakukannya aturan sanksi denda kepada salah satu pihak yang membatalkan peminangan. Pada bab ini berisi tentang Analisis Terhadap fungsi serta dampak diberlakukannya sanksi

denda kepada salah satu pihak yang membatalkan peminangan, dan Analisis tentang pemberian sanksi denda kepada salah satu pihak yang membatalkan peminangan ditinjau dari segi hukum islam, masing-masing dibagi dalam dua sub bab untuk memudahkan pembahasan. Bab empat bisa dikatakan sebagai inti pada penelitian terhadap aturan tentang pemberian sanksi denda pada pembatalan peminangan yang diberlakukan pada desa Pacarejo, sebab pada bab ini berisi tentang pengkontekstualan peminangan menurut Islam terhadap peminangan yang dilakukan oleh daerah setempat yang menjadi obyek penelitian.

Bab *kelima*, adalah penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang dibahas serta saran-saran yang berkaitan tentang kajian mengenai fungsi berlakunya aturan sanksi denda kepada salah satu pihak yang membatalkan peminangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya :

1. Fungsi dan dampak penerapan sanksi denda pembatalan peminangan sebagai berikut :

a. Fungsi :

1) Praktik pelaksanaan sanksi pembatalan peminangan di Desa Pacarejo pada dasarnya mempunyai Fungsi utama untuk menjaga martabat dan wibawa masyarakat setempat, serta menguatkan janji kedua pihak untuk melanjutkan kejenjang perkawinan.

2) Menciptakan perasaan aman dan nyaman khususnya bagi wanita dari tindakan yang tidak bertanggung jawab (berdasarkan pandangan masyarakat yang beranggapan pemutusan peminangan sebuah penghinatan dan perilaku tidak bertanggung jawab). .

3) Menjadi solusi alternatif guna mengantisipasi dan meredam gejolak negatif jika pembatalan peminangan memang benar-benar tidak dapat dihindari. Selain itu juga sanksi pembatalan peminangan dimaksudkan untuk menguatkan perjanjian akan menikah setelahnya. Dengan harapan tidak akan terjadi

pembatalan peminangan yang dapat mengakibatkan permusuhan dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal.

b. Dampak :

- 1) Positif : membuat masyarakat sekitar lebih berhati-hati ketika menentukan calon pasangan. serta bersungguh-sungguh dan lebih memantapkan hati ketika hendak menuju kejenjang perkawinan. Selain itu, dengan berfungsinya aturan tersebut sebagaimana mestinya menjadi dampak positif dari penerapan aturan sanksi denda pembatalan peminangan.
 - 2) Negatif : adanya upaya untuk mengelabui aturan tersebut dengan cara tetap melanjutkan pernikahan lalu bercerai dalam beberapa hari kemudian untuk menghindari sanksi yang telah disepakati.
2. Penerapan aturan tentang pemberian sanksi pembayaran denda pembatalan peminangan di Desa Pacarejo dalam pandangan Hukum Islam penyusun menyimpulkan sebagai berikut ;
- a. Diperbolehkan, sebab aturan tentang sanksi denda dalam pemutusan peminangan di Desa Pacarejo termasuk adat yang masuk dalam kriteria sebagai *al-‘urf aṣ-ṣaḥīḥ*, Menurut Imam Syafi’i *al-‘urf aṣ-ṣaḥīḥ* itu bisa dijadikan sebagai sandaran dalam *istinbat* hukum.

- b. Tidak diperbolehkan, artinya aturan pemberian sanksi denda terhadap pembatalan peminangan menjadi tidak berlaku ketika kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih memutuskan peminangan dengan alasan yang dibenarkan oleh adat ataupun syara'. Misalnya, pembatalan peminangan yang disebabkan oleh salah satu pihak yang sakit parah atau menular yang justru akan merugikan salah satu pihak jika peminangan tersebut tetap dilanjutkan kejejang perkawinan.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian sampai dengan analisa kesimpulan. Fungsi pemberian sanksi denda dalam pembatalan peminangan di Desa Pacarejo, maka ada baiknya penyusun memberikan beberapa saran. Adapun saran itu sebagai berikut:

1. Pada dasarnya islam merupakan agama yang inklusif. Oleh karenanya dapat mengakomodasi perubahan yang disebabkan oleh perkembangan zaman sehingga membentuk peradaban dan kebudayaan baru. Maka dari situlah jangan sampai Islam diartikan sebagai agama yang eksklusif dan tak mau kompromi dengan peradaban dan kebudayaan manusia. seperti halnya kebudayaan di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul merupakan perpaduan antara hukum Islam dengan kebudayaan lokal.
2. Menurut penyusun jika warga setempat merubah paradigma tentang peminangan sesuai dengan apa yang hukum Islam katakan,

kemungkinan besar anggapan mereka yang selama ini rasakan tentang di permalukan dan harga diri serta martabatnya di lecehkan orang yang meminang lama-kelamaan sedikit demi sedikit akan mulai pudar, sehingga tidak di perlukan aturan pemberian sanksi denda dalam pembatalan peminangan.

3. Menurut hemat penyusun alangkah baiknya bila dicari solusi yang lebih baik, jika memang aturan tersebut untuk menjaga kehormatan dan mencegah sesuatu yang mereka anggap memalukan dari pemutusan peminangan sepihak. Sebab dengan aturan yang saat ini di terapkan berpeluang terjadi kecurangan dengan memanfaatkan adanya celah untuk mempermainkan aturan tersebut.
4. penulis menyarankan agar adanya sanksi pembatalan peminangan tidak menjadi alasan atau kekuatan hukum bagi keduanya untuk melakukan hal-hal yang belum saatnya dilakukan. Jika keduanya kelihatan terlalu jauh dalam berhubungan sebelum perkawinan terlaksana maka saksi lingkungan diharapkan tegas dalam memberikan koreksi, teguran dan peringatan sehingga fungsi positif sanksi pembatalan peminangan tidak ternodai dengan hal-hal negatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depag RI. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII press, 1998.

B. Al-Hadis

‘Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Bulug al-Maram*, edisi as-Sayyid Muhammad Amin ttp. Nur Asia, t. t.

Bukhāri Al-, *Ṣahīh al-Bukhārī*, 5 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Hanbal, Ahmad Ibnu, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Saurah, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin, *Sunan al Tirmidzi*, ttp.: tnp., t.t.

C. Fiqih/Usul Fiqih

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah Panduan Islam Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang*, cet. ke-3 Bogor: Al Azhar Pres, 2013.

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abi Bakr as-Suyuti, Al-Imam Jalal ad-Din ‘ Abd ar-Rahman bin, *Al-Asybah wa an-Nazair* Semarang: Toha Putra, t.t.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Mnakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Asmawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghofar, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Azzan, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Hadikusuma, Hilaman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, cet. Ke-6, Tanjungkarang; PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamid, Zahri, *peminangan menurut islam*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- Imawati, Firtri Lutfiana, "Perlindungan Hukum Adat Terhadap Hak-Hak Perempuan, Analisis Hukum Islam Atas Penyelesaian Kasus Kawin Bawa Lari", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Faiz el Muttaqin S.Ag., Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mannan, Rohmatul, "Uang Wali (Soloh) Dalam Perspektif Hukum Islam (Peminangan Adat Di Kecamatan Kecamatan Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Bekal Pernikahan*, alih bahasa Imam Firdausi Lc., cet ke-2, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asa Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mudhofar, "Adat Peminangan Ndudut Mantu Di Desa Ketapangtelu, Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Musbikin, Imam, *Qowāid al-Fiqhiyyah*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.

_____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Study Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.

_____, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2010.

Nur, Djaman, *fiqih munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Riyanta dkk (ed.), *Neo usul Fiqh: menuju Ijtihad Kontekstual* (Yogyakarta; Fakultas Syariah Press dan FSHI, 2004.

Rusli, Narus, *Konsep Ijtihad as-Syaukani Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, cet. Ke-4, Yogyakarta; Liberti, 1999.

Syifa', Lailatul, "Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan, Studi Komparasi Antara Madzab Syafii Dan Madzab Malik", Skripsi tidak diterbitkan, fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Yasin, Nur Wahid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Ngrecu, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)", Skripsi tidak di terbitkan, fakultas syari'ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

D. Lain-lain

Azwar, Saiful, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Hikmat, DR.Mahi M., *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana bekerja sama dengan Prenada Media Grub, 2006.
- Nazir, Moh., *Metodologi Penelitian*, cet. Ketujuh Bogor: Ghalia Indonesia. 1998.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta; ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-28, Jakarta; Pradnya Paramita, 1996.
- Wignojodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. Ke-14, Jakarta; Gunung Agung, 1995.

TERJEMAHAN			
Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
I	2	4	Bila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah
I	2	5	Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya , kebangsawanannya, kecantikanya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, mudah-mudahan engkau mendapat keberuntungan
I	12	18	Dia pencipta langit dan bumi . dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak adaa satupun yang serupa dengan dia dan diaalah yang maha mendengar dan melihat.
I	13	20	Hukum asal (pada dasarnya) segala sesuatu itu diperbolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
I	13	23	Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum,
II	22	3	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikanya (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang <i>ma'ruf</i> .
II	28	15	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikanya (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang <i>ma'ruf</i> .
II	28	17	Bila salah seoraang diantara kamu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya

			yang mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah.
II	31	22	Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya , kebangsawanannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, mudah-mudahan engkau mendapat keberuntungan.
II	31	23	Rasulullah S.A.W, menyuruh untuk kawin dan melarang dengan sangat hidup sendirian (tidak kawin), dan beliau bersabda: “kawinlah olehmu wanita yang pecinta dan peranak,. Maka sesungguhnya aku akan bermegah-megah dengan banyaknya kamu itu terhadap nabi-nabi lain di hari kiamat.
II	32	24	Sesungguhnya kamu telah lemah-lemah, maka nikahlah dengan orang-orang asing (yang jauh hubungan keturunan denganmu)
II	33	26	Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, sehingga peminangan sebelumnya meninggalkan atau peminang itu mengizinkan (melaakukan peminangan)
II	39	29	Tanda-tanda orang munafiq ada tiga, yaitu jika berbicara maka ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia khianat.
IV	63	1	Menolak mafsadah lebih utama daripada mengambil maslahat
IV	68	4	Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum,
IV	69	5	Menetapkan berdasarkan <i>Al-'Urf</i> itu seperti menetapkan berdasarkan <i>nas</i>

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA'

Abdul Wahhab Khallaf

Syeikh Abdul Wahhab Khalaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal Qur'an di sebuah kutab milik Al-Azhar di kampung halamannya. Pada tahun 1900 beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskan di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (*Madrasah al-Qadha' al-Syar'i*) yang juga bernaung di bawah Universitas al-Azhar, dan tamat pada tahun 1915, kemudian diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut di tahun yang sama.

Padatahun 1934, beliau diminta oleh pihak Cairo university untuk menjadi guru besar di kampus tersebut sampai 1948. Salah satu pemikiran beliau yang kontroversial pada saat itu adalah tentang kehalalan aktifitas perbankan, yang mana beliau melontarkan pandangan yang berbeda dengan para ulama di masa itu, dengan memperbolehkan berinteraksi dengan perbankan. Diantara karya beliau adalah: *'IlmUshul al-Fiqh, Ahkam al-ahwal al-Syahsiyyah, Khulashah al-Tasyri' al-Islami, syarhWafi Li Qanunai al-Waqfwa al-Mawarits*, dan lain sebagainya.

Imam Bukhari

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-ju'fi Al-Bukhari. Lahir pada hari jum'at setelah sholat jum'at, 13 syawal 194 H di kota Bukhara. Beliau adalah ahli hadis yang termashur, dan memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *amirul mukminin filhadist* (pemimpin kaum mukmin dalam ilmu hadis). Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya, terlebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzab Maliki dan merupakan murid Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih, ayahnya meninggal waktu Bukhari masih kecil.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadist yang terkenal di Bukhara. Pada usia 18 tahun beliau menerbitkan kitab pertama *kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis

shahih dalam satu kitab, di mana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis. Karya-karya Imam Bukhari yang lain diantaranya adalah :*Al-Jami' Ash-Shahih* yang dikenal sebagai Shahih Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, *Adh-Dhu'afa ash-Shaghir*, *at-Tarikh ash-Shaghir*, dan lain-lain.

Imam Ahmad Bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin 'Abdullah bin Hayyam bin 'Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Kasif bin Nazim bin Sa'bah, lahir di Baghdad pada tahun 164H/780M. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari dua ratus delapan puluh yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Makkah, Kuffah, Bashrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya. Diantara mereka adalah: Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Syafi'i.

Ahmad bin Hanbal menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik-baiknya karangan beliau dan sebaik-baik penelitian hadis. Beliau tidak memasukan dalam kitabnya selain yang dibuthkan sebagai hujjah, kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadis. Karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal yang lain diantaranya: Kitab *Al-Musnad*, *an-Nasikhwa al-Mansukh*, Kitab *Tarikh*, Kitab *Hadis Syu'bah*, *al-Muqoddam wa al-Mu'akkhar fi al-Qur'an*, dan lain sebagainya.

Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkap Imam Asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah bin Idrisy-Syafi'i al-Muththalibi al-Quraisy lahir pada tahun 150 H/767 M di Ashkelon, Gaza, Palestina, adalah seorang mufti besar sunni Islam dan juga pendiri Madzab Syafi'i. Saat usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar Imam Malik. Dua tahun kemudian, beliau juga pergi ke Irak untuk berguru kepada murid-murid Imam Hanafi. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Madzab Syafi'i yaitu qaul Qadim dan Qaul Jadid.

Salah satu karangannya adalah "Ar-Risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al-Umm" yang berisi madzab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i seorang mujtahid, Imam Fiqh, hadis, dan ushul.

Khoirudin Nasution

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) pada Oktober 1964. Sebelum melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terlebih dahulu beliau mengenyam pendidikan di pesantren *Mushtawafiyah* Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 beliau mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam *Islamic Studies*. Kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 pascasarjana IAIN sunan Kalijaga pada tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 beliau pergi ke Kanada dalam rangka program kerjasama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 sampai dengan Januari 2004 menjadi *Fellow di International Institut for Asian Studies (IIAS)* Laiden University.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian peminangan menurut bapak/ibu?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan peminangan?
3. Bagaimana jika salah satu pihak berasal dari luar daerah yang mempunyai adat berbeda?
4. Apa tujuan penerapan aturan sanksi pembatalan peminangan?
5. Apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan peminangan?
6. Bagaimana pendapat ulama setempat tentang adat tersebut?
7. Alasan apa yang melatarbelakangi adanya tradisi sanksi pembatalan peminangan?
8. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, budaya, daerah setempat?
9. Seberapa penting keberadaan sanksi pembatalan peminangan?

SURAT PERNYATAAN NIKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

- I. Nama : Bin/Binti
Umur :
Agama :
Status :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut pihak ke I (pihak pertama)

- II. Nama : Bin/Binti
Umur :
Agama :
Status :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut pihak ke II (pihak kedua)

Bahwa Pihak ke I dan Pihak II telah sepakat akan melaksanakan pernikahan besok pada :

Hari tanggal tahun M/

Hari tanggal tahun H

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Siapapun yang membuat gagal dalam pelaksanaan pernikahan dikenai sanksi / denda berupa uang sebesar Rp.....
(.....)
Diberikan kepada pihak yangdirugikan sebagai pengganti pencemaran nama baiknya
2. Apabila gagal dalam pelaksanaan pernikahan kehendak berdua juga dikenai sanksi denda berupa uang sebesar Rp.....
(.....)
Dengan ketentuan masing-masing sebesar Rp.....
(.....)
Uang tersebut digunakan untuk pembangunan dusun sebagai pengganti pencemaran nama baik dusun.
3. Selama menunggu pelaksanaan pernikahan, apabila ada keluarga terkait yang meninggal dunia tidak membuat gagalnya pelaksanaan pernikahan (tetap dilaksanakan pernikahannya).
4. Apabila saya tidak menepati janji tersebut di atas maka saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tidak ada paksaan dari siapapun dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

	 Yang membuat pernyataan	
Saksi-saksi	Tanda Tangan	Pihak ke I	Pihak ke II
1.	(.....)		
2.	(.....)		
3.	(.....)		
4.	(.....)		
5.	(.....)		
6.	(.....)	(.....)	(.....)
7.	(.....)		

Lurah Desa

Dukuh

(.....)

(.....)

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Atok Irrohman

Tempat/TanggalLahir : Tuban,28 Mei 1993

Jenis Kelamin : laki-laki

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / al-Ahwalasy-Syahsiyyah

Alamat Domisili : Wisma pemuda, No 255. Rt/Rw : 12/04 Gowok, Caturtunggal, Depok, Slaman, DIYogyakarta.

No Telepon (hp) : 085643829089

Pekerjaan : Mahasiswa

Email : muhammadatok15@gmail.com

RiwayatPendidikan :

1. Formal
 - a. SDN Sidomukti IV lulus (tahun: 2005);
 - b. MTS salafiyah Jatirogo kab. Tuban (lulus: 2008);
 - c. MA Salafiyah Jatirogo kab.Tuban Lulus (Tahun: 2011);
 - d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk: 2011)
2. Non Formal
 - a. Pesantren As-Sa'adah, Jatirogo, Tuban (2008-2011);

Pengalaman Organisasi:

1. KMPD (Komunitas Mahasiswa Pecinta Demokrasi) Koordinator Riset dan Data (2015-2016);

Orang Tua :

Nama Ayah : Ahmad Suparman (Alm)

NamaIbu : Siti Wartinah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Sidomukti, Dusun Karangkidul, Rt/Rw: 01/07, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, JawaTimur.